

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2005  
TENTANG  
DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK  
KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Keuangan;  
4. Jaksa Agung;  
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
7. Para Gubernur;  
8. Para Bupati dan Walikota.

Untuk:

PERTAMA : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan dukungan dalam rangka koordinasi stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah.

KEDUA : Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berupa:  
a. sosialisasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;  
b. pemutakhiran data kependudukan;  
c. koordinasi dengan departemen dan instansi terkait;  
d. penyiapan pedoman yang berkaitan dengan dukungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;  
e. pembentukan tim dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.

KETIGA : Menteri Keuangan mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Jaksa Agung mempercepat proses penyelesaian penuntutan tindak pidana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- KELIMA : Panglima Tentara Nasional Indonesia memberikan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan mempercepat proses penyelesaian penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- KETUJUH : Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah masing-masing berupa:
- a. pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. sosialisasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - c. koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait di daerah;
  - d. pembentukan tim dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di daerah.
- KEDELAPAN: Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO